



**SALINAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR  
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA PRESS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 8 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 60 Tahun 2017 telah ditetapkan Susunan Organisasi Universitas Brawijaya Press;
  - b. bahwa Unit Usaha Universitas Brawijaya Press memiliki Struktur Organisasi yang dinamis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Universitas Brawijaya Press;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

- Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
  8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
  9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
  10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA PRESS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Universitas Brawijaya Press, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 60 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Universitas Brawijaya Press diubah sebagai berikut:

1. Di antara huruf a dan huruf b ayat (1a), Pasal 3 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1, dan huruf e ayat (1a) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) UB Press dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) periode.
- (1a) Susunan organisasi UB Press terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - a1. Wakil Direktur;
  - b. Manajer Penerbitan;
  - c. Manajer Pemasaran;
  - d. Manajer Administrasi dan Keuangan;
  - e. dihapus;
  - f. Staf Penerbitan;
  - g. Staf Penanggung Jawab Toko Buku;
  - h. Staf Pemasaran;
  - i. Staf Distributor Buku;
  - j. Staf Administrasi;
  - k. Staf Bidang Keuangan; dan
  - l. Staf Umum dan Cetak POD.
- (2) UB Press memiliki tugas:
  - a. mengembangkan sumber daya manusia dalam hal ini mahasiswa, dosen, karyawan, alumni, dan masyarakat sadar meneliti dan menulis;
  - b. menerbitkan hasil karya ilmiah, penelitian, terjemahan, prosiding, dan hasil cipta karsa yang lain dalam bentuk buku dan/atau buku elektronik;
  - c. mengembangkan jejaring pemasaran dan distribusi alternatif antar penerbit perguruan tinggi se-Indonesia dan penerbit lainnya;
  - d. mengembangkan sistem informasi dan manajemen penerbitan berbasis teknologi informasi; dan
  - e. menyukseskan gerakan sadar menulis dan membaca untuk Indonesia.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UB Press menjalankan fungsi:
  - a. fasilitator pengembangan kesadaran meneliti dan menulis di kalangan sivitas akademika UB dan masyarakat luas;
  - b. penyelenggara usaha penerbitan hasil karya ilmiah, penelitian, terjemahan, prosiding, dan hasil cipta karsa yang lain dalam bentuk buku dan/atau buku elektronik;
  - c. fasilitator jejaring pemasaran dan distribusi alternatif antar penerbit perguruan tinggi se-Indonesia;
  - d. penyelenggara pengembangan sistem informasi dan manajemen penerbitan berbasis teknologi informasi; dan
  - e. penggerak gerakan sadar menulis dan membaca Indonesia.

2. Bagian Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

## Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 30 Agustus 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 30 Agustus 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 74  
per-2017-74-Perubahan 2 No. 8-2017-UB Press


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana  
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.  
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 74 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA PRESS

SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA PRESS



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI